



PUTUSAN
Nomor 114/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BENI LUKMANA Alias BEBEN Bin AMSOR;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 02 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok 1 RT 001 RW 001 Desa Kebonturi
Kecamatan Arjawinangun Kabupaten
Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 6 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 23 April 2024;

halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majalengka karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 114/PID/2024/PT BDG tanggal 4 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/PID/2024/PT BDG tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka No. Reg. Perkara : PDM-10/M.2.24/Eoh.2/1/2024 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Beni Lukmana alias Beben Bin Amsor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Beni Lukmana Alias Beben Bin Amsor berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) lembar dokumen surat dari perusahaan pembiayaan FIF mengenai keterangan BPKB masih di perusahaan pembiayaan FIF untuk BPKB sepeda motor merk Honda

halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6144LK167340 No Mesin JM1E1167352 tahun 2020 atas nama IMAM SUDIRMAN alamat blok Tangkil RT 01/01 Desa Tangkil Kec. Susukan Kab.Cirebon.

- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No Rangka MH1JM6144LK167340 No Mesin JM61E1167352 Tahun 2020 atas nama IMAM SUDIRMAN alamat Blok Tankil RT 01/01 Desa Tangkil Kec. Susukan Kab. Cirebon
- c. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, berikut gantungan kunci.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No.Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E116752

Dikembalikan kepada PINA DAMAYANTI Binti SUHERMAN

- e. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu berikut sabuk warna coklat.
- f. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam.
- g. 1 (satu) potong sweater hoody warna hitam.
- h. 1 (satu) pasang sandal merk Maternal.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 34/Pid.B/ 2024 /PN Mjl, tanggal 19 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa BENI LUKMANA Alias BEBEN Bin AMSOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan",

halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap BENI LUKMANA Alias BEBEN Bin AMSOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar dokumen surat dari perusahaan pembiayaan FIF mengenai keterangan BPKB masih di perusahaan pembiayaan FIF untuk BPKB sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No. Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM1E1167352 Tahun 2020 atas nama IMAM SUDIRMAN alamat Blok Tangkil Kec. Susukan Kabupaten Cirebon.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No. Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352 Tahun 2020 atas nama IMAM SUDIRMAN alamat Blok Tangkil RT 01/01 Desa Tangkil Kec. Susukan Kab. Cirebon;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, berikut gantungan kunci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio Nopol E 6646 HT, warna hitam coklat No. Rangka MH1JM6114LK167340 No Mesin JM61E1167352;
- Dikembalikan kepada Pina Damayanti Binti Suherman;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu berikut sabuk warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna;
 - 1 (satu) potong sweater hoody warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merk MATERIAL;

halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.B/2024/PN Mjl, 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 34 / Pid.B/ 2024 /PN Mjl tanggal 19 Maret 2024;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 34/ Pid. B / 2024/PN Mjl, tanggal 26 Maret 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 34 / Akta. Pid. B / 2024/PN Mjl, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 April 2024 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 3 April 2024 dan telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2024;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka masing tanggal 27 Maret 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 34 / Pid.B/ 2024 /PN Mjl, tanggal 19 Maret 2024 yang diajukan pada tanggal 25 Maret 2024, maka secara yuridis permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tertanggal 2 April

halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT BDG



2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Terdakwa yang dianggap terlalu ringan, dan meminta Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjl, tanggal 19 Maret 2024 dan telah pula memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai fakta fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama karena kejahatan pencurian sepeda motor sangat meresahkan dan juga telah mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 34/ Pid.B/ 2024 /PN Mjl, tanggal 19 Maret 2024, harus dipertahankan dan dikuatkan;

halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga dipandang telah adil dan patut, baik sebagai tindakan refresif, korektif, edukatif maupun preventif baik kepada pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 34/Pid.B/ 2024/PN Mjl, tanggal 19 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami: Tursinah Aftianti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Porman Situmorang, S.H., M.H, dan Cepi Iskandar, SH., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Sri Subekti Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa, dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Subekti Triana, S.H.

halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 114/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)